ABSTRAK

ANALISIS TENTANG KREDITOR SEPARATIS SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN

Oleh

TITIE SYAHNAZ NATALIA

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama oleh karenanya mereka mempunyai hak yang sama pula atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besar kecilnya tagihan mereka masing-masing. Namun dalam hukum kepailitan, mengenal pengeculian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan (salah satunya hak tanggungan). Dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, jika debitor pailit, maka untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya kreditor separatis pemegang hak tanggungan berhak menjual sendiri secara langsung benda yang dijadikan jaminan hak tanggungan, Namun hak kreditor pemegang hak tanggungan menjadi lemah jika terjadi kepailitan karena berlaku Pasal 56 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menangguhkan hak tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana wewenang kreditor separatis dalam eksekusi hak tanggungan berkenaan dengan kepailitan dan bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dalam eksekusi hak tanggungan debitor.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian adalah kajian deskriptif analitis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil pengolahan data dianalisis, dilakukan pembahasan untuk diambil kesimpulan secara kualitatif sebagai jawaban permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan penyebab kreditor separatis mempunyai kewenangan eksklusif dalam kepailitan adalah untuk kepastian hukum atas jaminan pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitor, karena jika tidak ada kepastian hukum dananya akan kembali maka tidak akan ada lembaga (individu maupun badan hukum) yang mau meminjamkan dananya kepada debitor. Hak-hak kreditor pemegang hak tanggungan berupa *parate eksekusi* dan

eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan telah dibatasi oleh Undang-Undang Kepailitan.

Kata Kunci: Kreditor Separatis, Hak Tanggungan, Kepailitan